



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jamali G Sitorus |
| 2. Tempat lahir | : Rajamaligas (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/ 5 April 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Puri Tujuh Blok L No. 14 Kec. Batu Aji Kota
Batam - Prov Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Jamali G Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Jamali G Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019

Terdakwa Jamali G Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Jamali G Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Jamali G Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edis Manurung |
| 2. Tempat lahir | : Hapoltahan Nauli (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/ 28 Februari 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Putri Hijau Blok G No. 8 Kel. Sagulung Kota
Batam - Prov. Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Edis Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Edis Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edis Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019
sampai dengan tanggal 12 April 2019

Terdakwa Edis Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April
2019

Terdakwa Edis Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Parlindungan Sitanggang |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/ 27 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Puri Buana Indah Blok A No. 20 Kec. Batu
Aji Kota Batam - Prov Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Parlindungan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret
2019

Terdakwa Parlindungan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019
sampai dengan tanggal 12 April 2019

Terdakwa Parlindungan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April
2019

Terdakwa Parlindungan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal
23 Mei 2019

Terdakwa Parlindungan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Robert P. Simatupang |
| 2. Tempat lahir | : Pasar Baru (Tarutung) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/ 27 April 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Kristen Protestan |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Putri Tujuh Sentosa No. 9 RT.04/RW.03 Kel.
Kibing - Kec. Batu Aji Kota Batam - Prov. Kepulauan
Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa Robert P. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Robert P. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019

Terdakwa Robert P. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Robert P. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Robert P. Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa 5

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Domes Siahaan |
| 2. Tempat lahir | : Paliana Opat (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/ 20 Januari 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Putri Tujuh Sentosa No. 6 RT.04/RW.03 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Domes Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Domes Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019

Terdakwa Domes Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Domes Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Domes Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 314/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JAMALI G SITORUS, terdakwa II EDIS MANURUNG, terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan terdakwa V DOMES SIAHAAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta bermain judi ditempat umum tanpa ada ijin;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JAMALI G SITORUS, terdakwa II EDIS MANURUNG, terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan terdakwa V DOMES SIAHAAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Remi Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;
Setelah mendengar Para Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **JAMALI G SITORUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **EDIS MANURUNG** dan Terdakwa III **PARLINDUNGAN SITANGGANG)** Terdakwa IV **ROBERT P. SIMATUPANG** serta Terdakwa V **DOMES SIAHAAN** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung ruli putri tujuh No.06 RT/RW 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi jenis lang (kartu habis). Permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set karu remi dan dilakukan dengan cara tiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya berjumlah 8(delapan) lembar diletakan diatas meja. Untuk memulai permainan judi jenis lang tersebut, pemain yang mengacak dan membagikan kartu kepada pemain lainnya harus menjatuhkan 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar kartu yang berurutan (stright) dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya secara bergantian. Apabila salah seorang dari pemain tidak mempunyai kartu yang berurutan (stright) untuk bermain di awal, maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati. Selanjutnya para pemain juga dapat menjatuhkan kartu remi tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi yang disebut dengan POK (seperti gambar J denag J, Q dengan Q, dan K dengan K) minimal 3 (tiga) lembar kartu, serta dapat juga menurunkan kartu dengan mengikuti urutan (stright) sampai kartu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada salah satu pemain ada yang habis maka permainan dianggap selesai. Jika kartu para pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan untuk menurunkan kartu lagi, maka seluruh pemain akan menghitung banyaknya mata / nilai dari kartu. Pemenang ditentukan pada jumlah mata / nilai dari kartu yang paling sedikit.

- Bahwa jika para pemain kartunya tidak ada yang habis (lang) maka pemilik nilai kartu yang paling sedikit yang keluar sebagai pemenang, selanjutnya pemilik nilai kartu terkecil ke-2 akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang. Pemilik nilai kartu terkecil ke-3 membayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-4 membayar Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-5 membayar Rp.8000,- (delapan ribu rupiah). Kemudian jika pemenang judi yang menang tanpa menggunakan joker maka yang kalah masing – masing wajib membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, jika pemenang judi yang menang menggunakan 1 (satu) joker maka yang kalah masing – masing wajib membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada pemenang, begitu selanjutnya naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa saat mereka para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, serta Terdakwa V sedang melakukan permainan judi tersebut, para terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap dari Polsek Batu Aji (Saksi FARMA HENDRA, saksi DANIEL DEPARI dan Saksi RIZKI AFRINALDI) dan dari para Terdakwa disita uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para Terdakwa I **JAMALI G SITORUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **EDIS MANURUNG** dan Terdakwa III **PARLINDUNGAN SITANGGANG** Terdakwa IV **ROBERT P. SIMATUPANG** serta Terdakwa V **DOMES SIAHAAN** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung ruli putri tujuh No.06 RT/RW 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi jenis lang (kartu habis). Permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set karu remi dan dilakukan dengan cara tiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya berjumlah 8(delapan) lembar diletakan diatas meja. Untuk memulai permainan judi jenis lang tersebut, pemain yang mengacak dan membagikan kartu kepada pemain lainnya harus menjatuhkan 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar kartu yang berurutan (stright) dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya secara bergantian. Apabila salah seorang dari pemain tidak mempunyai kartu yang berurutan (stright) untuk bermain di awal, maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati. Selanjutnya para pemain juga dapat menjatuhkan kartu remi tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi yang disebut dengan POK (seperti gambar J denag J, Q dengan Q, dan K dengan K) minimal 3 (tiga) lembar kartu, serta dapat juga menurunkan kartu dengan mengikuti urutan (stright) sampai kartu pada salah satu pemain ada yang habis maka permainan dianggap selesai. Jika kartu para pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan untuk menurunkan kartu lagi, maka seluruh pemain akan menghitung banyaknya mata / nilai dari kartu. Pemenang ditentukan pada jumlah mata/ nilai dari kartu yang paling sedikit.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika para pemain kartunya tidak ada yang habis (lang) maka pemilik nilai kartu yang paling sedikit yang keluar sebagai pemenang, selanjutnya pemilik nilai kartu terkecil ke-2 akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang. Pemilik nilai kartu terkecil ke-3 membayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-4 membayar Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-5 membayar Rp.8000,- (delapan ribu rupiah). Kemudian jika pemenang judi yang menang tanpa menggunakan joker maka yang kalah masing – masing wajib membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, jika pemenang judi yang menang menggunakan 1 (satu) joker maka yang kalah masing – masing wajib membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada pemenang, begitu selanjutnya naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa saat mereka para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, serta Terdakwa V sedang melakukan permainan judi tersebut, para terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap dari Polsek Batu Aji (Saksi FARMA HENDRA, saksi DANIEL DEPARI dan Saksi RIZKI AFRINALDI) dan dari para Terdakwa disita uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi FARMA HENDRA**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Perjudian ada 5 (lima) orang laki-laki bernama terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.
- Bahwa Permainan Judi yang di lakukan oleh 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN melakukan permaian judi dengan menggunakan Kartu remi joker dan dengan menggunakan uang dan siapa yang menang mendapatkan uang dan yang kalah membayar uang kepada yang menang.
- Bahwa cara saksi mengetahui tindak pidana perjudian yang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib salah satu rekan saksi yaitu saksi DANIEL DEPARI mendapat informasi dari sumber yang di percaya bahawa ada orang yang melakuakn perjudian di ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 KEL. KIBING KEC. BATU AJI, mendapatkan informasi tersebut saksi bersamarekan saksi langsung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut.
- Bahwa sesampainya di TKP benar adanya 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN saksi dapatkan duduk dikursi melingkar dan memegang kartu remi joker dan uang terletak di atas meja, mendapatkan para terdakwa sedang bermain judi, kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti kartu remi joker dan uang yang di gunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa jenis permainan Judi yang di lakukan oleh para terdakwa Menggunakan kartu remi joker jenis permainan Lang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain, tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan tersebut di sebut Lang menjadi pemenang. Apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang paling sedikit itulah sebagai pemenang. Dan yang kalah membayar taruhan kepada yang menang, Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar taruhan kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa cara menurunkan/menghabiskan kartu remi yang berada di tangan pemaian menurunkan gambar serupa atau bilangan yang sama pada kartu remi yang di sebut POK, seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan membuat hitungan urutan sedikitnya 3 (tiga) kartu sampai 5 kartu, dan juga mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulunya, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap menang. Dan apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Saksi pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu paling sedikit menjadi pemenang, dan secara berurutan pemenang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000 kepemilik kartu yang paling kecil, pemilik nilai kartu lebih membayar sebesar Rp. 4.000 ke pemilik nilai kartu paling kecil, selanjutnya pemaian memiliki kartu lebih besar lagi membayar Rp. 6.000 dan Rp. 8.000. Untuk pemenag menjadi Lang (semua kartu di tangan turun semua/ kartu habis) tersebut tanpa menggunakan Joker, pemaian yang kalah membayar rata sebesar Rp. 10.000, dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker pemaian yang kalah membayar rata sebesar Rp. 12.000, selanjutnya untuk turun As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) di bayar Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan yang kala membayar rata sebesar Rp. 18.000 perorang.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis Lang yaitu 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 lembar, dan uang tunai dengan jumlah Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi dapat di atas meja tempat terdakwa bermain .

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang di antara 5 (lima) orang terdakwa yang melakukan permaian Judi jenis Lang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DANIEL DEPARI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Perjudian ada 5 (lima) orang laki-laki bernama terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

- Bahwa Permainan Judi yang di lakukan oleh 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN melakukan permainan judi dengan menggunakan Kartu remi joker dan dengan menggunakan uang dan siapa yang menang mendapatkan uang dan yang kalah membayar uang kepada yang menang.

- Bahwa cara saksi mengetahui tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi mendapat informasi dari sumber yang di percaya bahwa ada orang yang melakuakn perjudian di ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 KEL. KIBING KEC. BATU AJI, mendapatkan informasi tersebut saksi bersamarekan saksi langsung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut.

- Bahwa sesampainya di TKP benar adanya 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN saksi dapatkan duduk dikursi melingkar dan memegang kartu remi joker dan uang terletak di atas meja, mendapatkan para terdakwa sedang bermain judi, kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti kartu remi joker dan uang yang di gunakan oleh para terdakwa.

- Bahwa jenis permainan Judi yang di lakukan oleh para terdakwa Menggunakan kartu remi joker jenis permainan Lang.

- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain, tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan tersebut di sebut Lang menjadi pemenang. Apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang paling sedikit itulah sebagai pemenang. Dan yang kalah membayar taruhan kepada yang menang, Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar taruhan kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa cara menurunkan/menghabiskan kartu remi yang berada di tangan pemain menurunkan gambar serupa atau bilangan yang sama pada kartu remi yang di sebut POK, seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan membuat hitungan urutan sedikitnya 3 (tiga) kartu sampai 5 kartu, dan juga mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulunya, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap menang. Dan apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Saksi pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.



- Bahwa Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu paling sedikit menjadi pemenang, dan secara berurutan pemenang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000 kepemilik kartu yang paling kecil, pemilik nilai kartu lebih membayar sebesar Rp. 4.000 ke pemilik nilai kartu paling kecil, selanjutnya pemain memiliki kartu lebih besar lagi membayar Rp. 6.000 dan Rp. 8.000. Untuk pemenang menjadi Lang (semua kartu di tangan turun semua/ kartu habis) tersebut tanpa menggunakan Joker, pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 10.000, dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 12.000, selanjutnya untuk turun As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) di bayar Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan yang kalah membayar rata sebesar Rp. 18.000 perorang.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis Lang yaitu 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 lembar, dan uang tunai dengan jumlah Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi dapat di atas meja tempat terdakwa bermain .

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang di antara 5 (lima) orang terdakwa yang melakukan permainan Judi jenis Lang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi RIZKI AFRINALDI, SH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Perjudian ada 5 (lima) orang laki-laki bernama terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

- Bahwa Permainan Judi yang di lakukan oleh 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN melakukan permainan judi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kartu remi joker dan dengan menggunakan uang dan siapa yang menang mendapatkan uang dan yang kalah membayar uang kepada yang menang.

- Bahwa cara saksi mengetahui tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib salah satu rekan saksi yaitu saksi DANIEL DEPARI mendapat informasi dari sumber yang di percaya bahwa ada orang yang melakuakn perjudian di ruli putri tujuh No. 06 RT 01 RW 08 KEL. KIBING KEC. BATU AJI, mendapatkan informasi tersebut saksi bersamarekan saksi langsung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut.

- Bahwa sesampainya di TKP benar adanya 5 (lima) orang terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN saksi dapatkan duduk dikursi melingkar dan memegang kartu remi joker dan uang terletak di atas meja, mendapatkan para terdakwa sedang bermain judi, kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti kartu remi joker dan uang yang di gunakan oleh para terdakwa.

- Bahwa jenis permainan Judi yang di lakukan oleh para terdakwa Menggunakan kartu remi joker jenis permainan Lang.

- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain, tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan tersebut di sebut Lang menjadi pemenang. Apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang paling sedikit itulah sebagai pemenang. Dan yang kalah membayar taruhan kepada yang menang, Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar taruhan kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa cara menurunkan/menghabiskan kartu remi yang berada di tangan pemaian menurunkan gambar serupa atau bilangan yang sama pada kartu remi yang di sebut POK, seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu sampai dengan As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan membuat hitungan urutan sedikitnya 3 (tiga) kartu sampai 5 kartu, dan juga mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulunya, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama dengan POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap menang. Dan apabila kartu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Saksi pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu paling sedikit menjadi pemenang, dan secara berurutan pemenang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000 kepemilik kartu yang paling kecil, pemilik nilai kartu lebih membayar sebesar Rp. 4.000 ke pemilik nilai kartu paling kecil, selanjutnya pemaian memiliki kartu lebih besar lagi membayar Rp. 6.000 dan Rp. 8.000. Untuk pemenag menjadi Lang (semua kartu di tangan turun semua/ kartu habis) tersebut tanpa



menggunakan Joker, pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 10.000, dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 12.000, selanjutnya untuk turun As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) di bayar Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan yang kalah membayar rata sebesar Rp. 18.000 perorang.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis Lang yaitu 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 lembar, dan uang tunai dengan jumlah Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi dapat di atas meja tempat terdakwa bermain .

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang di antara 5 (lima) orang terdakwa yang melakukan permainan Judi jenis Lang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JAMALI G. SITORUS, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib, di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT Rw 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji- Kota Batam, warung milik SIDABUTAR. Pelaku yang melakukan perjudian yaitu terdakwa Sendiri, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah Terdakwa mainkan dengan kawan kawan Terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis dengan menggunakan kartu remi Joker atau yang biasa disebut dengan bermain judi jenis Lang.

- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemain yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain Terdakwa tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap selesai. Apabila satu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan terdakwa pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

Bahwa orang Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu yang menjadi pemenang, dan secara berurutan peminang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000, pemilik nilai kartu lebih besar Rp. 4.000, Rp. 6.000 dan Rp. 8.000 dan terdakwa jelaskan disini bahwa untuk yang bayar berhitung jumlah kartu yang paling kecil bayar Rp. 2.000. Selanjutnya untuk yang menang bermain judi Lang tersebut tanpa menggunakan Joker Rp. 10.000 bayar rata dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker Rp. 12.000 begitu selanjutnya naik Rp. 2.000 dan untuk As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan bayar Rp. 18.000 perorang.

Bahwa banyak modal yang terdakwa miliki saat memulai perjudian jenis Lang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah dan pada saat terdakwa di

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan uang terdakwa miliki tinggal sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah), saat itu terdakwa dalam posisi kalah sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- Bahwa warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tempat terdakwa bermain judi dengan kawan kawan terdakwa tersebut sama sekali tidak ada memiliki surat ijin untuk bermain judi yang mana lokasi warung tersebut berada didaerah Ruli Putri Tujuh Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) membuka warung di Ruli Putri Tujuh tersebut kurang lebih hampir satu (1) Tahun dan diwarung tersebut memang kadang kadang ada kegiatan bermain judi.

- Bahwa kartu remi Joker tersebut terdakwa dan kawan kawan memperolehnya setelah dibeli dari warung dan selanjutnya terdakwa dengan kawan kawan langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut.

- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker jenis Lang tersebut bersama sama dengan kawan kawan tersebut ada lima (5) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

- Bahwa untuk orang yang pertama sekali untuk mengajak tidak ada tetapi terdakwa dengan kawan kawan yang lain ada bertemu diwarung tersebut dan selanjutnya langsung sepakat untuk bermain judi setelah kartu remi Joker tersebut dibeli dari sebuah warung.

- Bahwa adapun kartu remi Joker yang telah terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan terdakwa untuk bermain judi jenis lang tersebut ada sepasang yang mana kartu remi Joker tersebut yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan warnanya biru.

- Bahwa terdakwa dengan kawan kawan yang telah bermain judi Lang tersebut dengan menggunakan kartu remi Joker warna Biru yang mana terdakwa dengan kawan kawan bermain judi diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tersebut kurang lebih hampir satu (1) jam dan terdakwa dengan kawan kawan bermain judi jenis Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut dimulai dari Pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Ruli Putri Tujuh warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) dan adapun jumlah kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir 108 (seratus delapan) buah.

- Bahwa perputaran terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi jenis Lang, yaitu perputaran berlawanan dengan putaran jarum jam, gilaran terdakwa main setelah terdakwa DOMES SIAHAAN,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG.

- Bahwa harga dari sepasang kartu remi Joker yang telah dibeli dari sebuah warung tersebut kurang lebih hampir Rp. 8.000.
- Bahwa jumlah Polisi dari Polsek Batu Aji Kota Batam yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan kawan Terdakwa ada berjumlah kurang lebih hampir 4 (empat) orang dan Polisi tersebut semuanya berpakaian preman dan setelah Terdakwa dan kawan kawan ditangkap dari warung milik sdr. SIDABUTAR selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil Kijang warnanya serta BPnya tidak tahu dan Terdakwa dengan kawan kawan langsung dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk diamankan.
- Bahwa jumlah total keseluruhan dari uang yang telah terkumpul sewaktu terdakwa dengan kawan kawan lagi asyik bermain judi Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti hasil kejahatan bermain judi yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan.
- Bahwa terdakwa dan kawan kawan terdakwa sudah bersalah menurut Hukum yang berlaku di Negara ini karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi).

2. Terdakwa II EDIS MANURUNG, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib, di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT Rw 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji- Kota Batam, warung milik SIDABUTAR. Pelaku yang melakukan perjudian yaitu terdakwa Sendiri, terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis dengan menggunakan kartu remi Joker atau yang biasa disebut dengan bermain judi jenis Lang.
- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain Terdakwa tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap selesai. Apabila katu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Terdakwa pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa orang Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu yang menjadi pemenang, dan secara berurutan peminang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000, pemilik nilai kartu lebih besar Rp. 4.000, Rp. 6.000 dan Rp. 8.000 dan untuk yang bayar berhitung jumlah kartu yang paling kecil bayar Rp. 2.000. Selanjutnya untuk yang menang bermain judi Lang tersebut tanpa menggunakan Joker Rp. 10.000 bayar rata dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker Rp. 12.000 begitu selanjutnya naik Rp. 2.000 dan untuk As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan bayar Rp. 18.000 perorang.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak modal yang terdakwa miliki saat memulai perjudian jenis Lang sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah dan pada saat terdakwa di amankan uang terdakwa miliki sebesar Rp 60.000,-(enam belas ribu rupiah), saat itu terdakwa dalam posisi menang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tempat terdakwa bermain judi dengan kawan kawan terdakwa tersebut sama sekali tidak ada memiliki surat ijin untuk bermain judi yang mana lokasi warung tersebut berada didaerah Ruli Putri Tujuh Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) membuka warung di Ruli Putri Tujuh tersebut kurang lebih hampir satu (1) Tahun dan diwarung tersebut memang kadang kadang ada kegiatan bermain judi.
- Bahwa kartu remi Joker tersebut terdakwa dan kawan kawan memperolehnya setelah dibeli dari warung dan selanjutnya terdakwa dengan kawan kawan langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker jenis Lang tersebut bersama sama dengan kawan kawan tersebut ada lima (5) orang yaitu terdakwa sendiri, terdakwa JAMALI. G SITORUS, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.
- Bahwa untuk orang yang pertama sekali untuk mengajak tidak ada tetapi terdakwa dengan kawan kawan yang lain ada bertemu diwarung tersebut dan selanjutnya langsung sepakat untuk bermain judi setelah kartu remi Joker tersebut dibeli dari sebuah warung.
- Bahwa adapun kartu remi Joker yang telah terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan terdakwa untuk bermain judi jenis lang tersebut ada sepasang yang mana kartu remi Joker tersebut yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan warnanya biru.
- Bahwa terdakwa dengan kawan kawan yang telah bermain judi Lang tersebut dengan menggunakan kartu remi Joker warna Biru yang mana Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tersebut kurang lebih hampir satu (1) jam dan Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi jenis Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut dimulai dari Pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Ruli Putri Tujuh warung milik

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) dan adapun jumlah kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir 108 (seratus delapan) buah.

- Bahwa perputaran terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi jenis Lang, yaitu perputaran berlawanan dengan putaran jarum jam, giliran terdakwa main setelah terdakwa JAMALI. G SITORUS, setelah terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN berlanjut seterusnya.

- Bahwa harga dari sepasang kartu remi Joker yang telah dibeli dari sebuah warung tersebut kurang lebih hampir Rp. 8.000.

- Bahwa jumlah Polisi dari Polsek Batu Aji Kota Batam yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan kawan Terdakwa ada berjumlah kurang lebih hampir 4 (empat) orang dan Polisi tersebut semuanya berpakaian preman dan setelah Terdakwa dan kawan kawan ditangkap dari warung milik sdr. SIDABUTAR selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil Kijang warnanya serta BPnya tidak tahu dan Terdakwa dengan kawan kawan langsung dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk diamankan.

- Bahwa jumlah total keseluruhan dari uang yang telah terkumpul sewaktu Terdakwa dengan kawan kawan lagi asyik bermain judi Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti hasil kejahatan bermain judi yang telah Terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan.

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa sudah bersalah menurut Hukum yang berlaku di Negara ini karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi).

3. Terdakwa III **PARLINDUNGAN SITANGGANG**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib, di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT Rw 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji- Kota Batam, warung milik SIDABUTAR. Pelaku yang melakukan perjudian yaitu terdakwa Sendiri, terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis dengan menggunakan kartu remi Joker atau yang biasa disebut dengan bermain judi jenis Lang.
- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain Terdakwa tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisasaja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap selesai. Apabila katu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang sedikit itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan terdakwa pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

Bahwa orang Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu yang menjadi pemenang, dan secara berurutan peminang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000, pemilik nilai kartu lebih besar Rp. 4.000, Rp. 6.000 dan Rp. 8.000 dan Terdakwa jelaskan disini bahwa untuk yang bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhitung jumlah kartu yang paling kecil bayar Rp. 2.000. Selanjutnya untuk yang menang bermain judi Lang tersebut tanpa menggunakan Joker Rp. 10.000 bayar rata dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker Rp. 12.000 begitu selanjutnya naik Rp. 2.000 dan untuk As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan bayar Rp. 18.000 perorang.

Bahwa banyak modal yang terdakwa miliki saat memulai perjudian jenis Lang sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah dan pada saat terdakwa di amankan uang terdakwa miliki tinggal sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah), saat itu terdakwa dalam posisi kalah sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tempat terdakwa bermain judi dengan kawan kawan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada memiliki surat ijin untuk bermain judi yang mana lokasi warung tersebut berada didaerah Ruli Putri Tujuh Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) membuka warung di Ruli Putri Tujuh tersebut kurang lebih hampir satu (1) Tahun dan diwarung tersebut memang kadang kadang ada kegiatan bermain judi.
- Bahwa kartu remi Joker tersebut Terdakwa dan kawan kawan memperolehnya setelah dibeli dari warung dan selanjutnya Terdakwa dengan kawan kawan langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker jenis Lang tersebut bersama sama dengan kawan kawan tersebut ada lima (5) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa JAMALI G. SITORUS terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.
- Bahwa untuk orang yang pertama sekali untuk mengajak tidak ada tetapi Terdakwa dengan kawan kawan yang lain ada bertemu diwarung tersebut dan selanjutnya langsung sepakat untuk bermain judi setelah kartu remi Joker tersebut dibeli dari sebuah warung.
- Bahwa adapun kartu remi Joker yang telah Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa untuk bermain judi jenis lang tersebut ada sepasang yang mana kartu remi Joker tersebut yang telah Terdakwa mainkan dengan kawan kawan warnanya biru.
- Bahwa Terdakwa dengan kawan kawan yang telah bermain judi Lang tersebut dengan menggunakan kartu remi Joker warna Biru yang mana Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi diwarung milik sdr.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDABUTAR (Pak Desi) tersebut kurang lebih hampir satu (1) jam dan Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi jenis Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut dimulai dari Pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Ruli Putri Tujuh warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) dan adapun jumlah kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir 108 (seratus delapan) buah.

- Bahwa perputaran terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi jenis Lang, yaitu perputaran berlawanan dengan putaran jarum jam, gilaran terdakwa main setelah terdakwa EDIS MANURUNG, setelah terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, terdakwa DOMES SIAHAAN, terdakwa JAMALI.G SITORUS.

- Bahwa harga dari sepasang kartu remi Joker yang telah dibeli dari sebuah warung tersebut kurang lebih hampir Rp. 8.000.

- Bahwa jumlah Polisi dari Polsek Batu Aji Kota Batam yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa ada berjumlah kurang lebih hampir 4 (empat) orang dan Polisi tersebut semuanya berpakaian preman dan setelah Terdakwa dan kawan kawan ditangkap dari warung milik sdr. SIDABUTAR selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil Kijang warnanya serta BPnya tidak tahu dan Terdakwa dengan kawan kawan langsung dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk diamankan.

- Bahwa jumlah total keseluruhan dari uang yang telah terkumpul sewaktu Terdakwa dengan kawan kawan lagi asyik bermain judi Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti hasil kejahatan bermain judi yang telah Terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan.

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa sudah bersalah menurut Hukum yang berlaku di Negara ini karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi).

4. Terdakwa IV **ROBERT P. SIMATUPANG**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib, di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT Rw 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji- Kota Batam, warung milik SIDABUTAR. Pelaku yang melakukan perjudian yaitu terdakwa Sendiri, terdakwa JAMALI

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa DOMES SIAHAAN.

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis dengan menggunakan kartu remi Joker atau yang biasa disebut dengan bermain judi jenis Lang.

- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemain yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain Terdakwa tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap selesai. Apabila katu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang seditik itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Terdakwa pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu Stright maupun POK, pemain yang laian membayar kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa orang Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu yang menjadi pemenang, dan secara berurutan peminang memiliki nilai kartu kecil kedua

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dasar Rp. 2.000, pemilik nilai kartu lebih besar Rp. 4.000, Rp. 6.000 dan Rp. 8.000 dan untuk yang bayar berhitung jumlah kartu yang paling kecil bayar Rp. 2.000. Selanjutnya untuk yang menang bermain judi Lang tersebut tanpa menggunakan Joker Rp. 10.000 bayar rata dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker Rp. 12.000 begitu selanjutnya naik Rp. 2.000 dan untuk As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan bayar Rp. 18.000 perorang.

- Bahwa banyak modal yang terdakwa miliki saat memulai perjudian jenis Lang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa di amankan uang terdakwa miliki tinggal sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dalam posisi kalah sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tempat Terdakwa bermain judi dengan kawan kawan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada memiliki surat ijin untuk bermain judi yang mana lokasi warung tersebut berada didaerah Ruli Putri Tujuh Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) membuka warung di Ruli Putri Tujuh tersebut kurang lebih hampir satu (1) Tahun dan diwarung tersebut memang kadang kadang ada kegiatan bermain judi.
- Bahwa kartu remi Joker tersebut Terdakwa dan kawan kawan memperolehnya setelah dibeli dari warung dan selanjutnya Terdakwa dengan kawan kawan langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker jenis Lang tersebut bersama sama dengan kawan kawan tersebut ada lima (5) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa Manurung, terdakwa Siahaan, terdakwa Sitorus dan terdakwa Sitanggang dan untuk orang yang pertama sekali untuk mengajak tidak ada tetapi Terdakwa dengan kawan kawan yang lain ada bertemu diwarung tersebut dan selanjutnya langsung sepakat untuk bermain judi setelah kartu remi Joker tersebut dibeli dari sebuah warung.
- Bahwa adapun kartu remi Joker yang telah Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa untuk bermain judi jenis lang tersebut ada sepasang yang mana kartu remi Joker tersebut yang telah Terdakwa mainkan dengan kawan kawan warnanya biru.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan kawan kawan yang telah bermain judi Lang tersebut dengan menggunakan kartu remi Joker warna Biru yang mana Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tersebut kurang lebih hampir satu (1) jam dan Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi jenis Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut dimulai dari Pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Ruli Putri Tujuh warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) dan adapun jumlah kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir 108 (seratus delapan) buah.
- Bahwa perputaran terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi jenis Lang, yaitu perputaran berlawanan dengan putaran jarum jam, giliran terdakwa main setelah terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, setelah terdakwa DOMES SIAHAAN, terdakwa JAMALI.G SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG.
- Bahwa harga dari sepasang kartu remi Joker yang telah dibeli dari sebuah warung tersebut kurang lebih hampir Rp. 8.000.
- Bahwa adapun jumlah Polisi dari Polsek Batu Aji Kota Batam yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan kawan terdakwa ada berjumlah kurang lebih hampir 4 (empat) orang dan Polisi tersebut semuanya berpakaian preman dan setelah terdakwa dan kawan kawan ditangkap dari warung milik sdr. SIDABUTAR selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil Kijang warnanya serta BPnya tidak tahu dan terdakwa dengan kawan kawan langsung dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk diamankan.
- Bahwa jumlah total keseluruhan dari uang yang telah terkumpul sewaktu terdakwa dengan kawan kawan lagi asyik bermain judi Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti hasil kejahatan bermain judi yang telah Terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan.
- Bahwa terdakwa dan kawan kawan terdakwa sudah bersalah menurut Hukum yang berlaku di Negara ini karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi).

5. Terdakwa V **DOMES SIAHAAN**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 23.15 Wib, di Warung ruli putri tujuh No. 06 RT Rw 08 Kel. Kibing Kec. Batu Aji- Kota Batam, warung milik SIDABUTAR. Pelaku yang melakukan perjudian yaitu terdakwa Sendiri, terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG.
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian yang telah terdakwa mainkan dengan kawan kawan terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis dengan menggunakan kartu remi Joker atau yang biasa disebut dengan bermain judi jenis Lang.
- Bahwa cara bermain judi jenis Lang dengan menggunakan Kartu Remi Joker tersebut adalah tiap pemain mendapat kartu Remi masing masing sebanyak duapuluh (20) Buah dan sisa kartunya tinggal delapan (8) buah yang diletakkan diatas meja samping yang membagikan kartu Remi Joker tersebut dan selanjutnya untuk memulai permainan tersebut yang disebelah kanan yang membagikan kartu Remi Joker tersebut harus terlebih dahulu menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu sampai dengan 5 (lima) lembar berurutan (stright) dan diikuti oleh pemaian yang disampingnya secara bergantian dan apabila salah seorang dari pemain Terdakwa tidak mempunyai kartu berurutan (stright) untuk bermain awal maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati dan untuk kelanjutan pertandingan permainan tersebut setelah pemain memiliki remi pada awal pertandingan maka dapat mengikuti pertandingan sampai selesai dengan cara bisa saja salah seorang pemain dapat menjatuhkan kartu remi jokernya tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi joker yang di sebut POK tersebut seperti gambar J sama J, Q sama Q, dan K sama K minimal 3 (tiga) kartu, As atau bilangan 10 sama 10 sampai dengan 2 sama 2. Dan Juga penurunan kartu dengan mengikuti urutan (stright) kartu yang sudah turunkan terlebih dahulu, juga bisa mengikuti gambar atau bilangan yang sama POK yang sudah turun dan apabila salah seorang pemain yang kartu ditangannya habis maka permainan dianggap selesai. Apabila katu pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan menurunkan kartu lagi seluruh pemain menghitung banya mata/ nilai dari kartu, siapa yang memiliki nilai kartu yang seditik itulah sebagai pemenang. dengan membayar seperti jawaban keterangan Terdakwa pada poin 11. Dan pada saat pemain memiliki kartu As keling saat menurunkan kartu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stright maupun POK, pemain yang lain membayar kepada pemilik kartu AS.

- Bahwa orang Pembayaran taruhan di lakukan setelah di adu apabila tidak ada pemain yang LANG (kartu habis) pemilik nilai kartu yang menjadi pemenang, dan secara berurutan peminang memiliki nilai kartu kecil kedua membayar dasar Rp. 2.000, pemilik nilai kartu lebih besar Rp. 4.000, Rp. 6.000 dan Rp. 8.000 dan untuk yang bayar berhitung jumlah kartu yang paling kecil bayar Rp. 2.000. Selanjutnya untuk yang menang bermain judi Lang tersebut tanpa menggunakan Joker Rp. 10.000 bayar rata dan untuk Lang dengan menggunakan satu Joker Rp. 12.000 begitu selanjutnya naik Rp. 2.000 dan untuk As keling dibayar Rp. 2.000 sekali turun dan kalau turun sekali dua (2) Rp. 6.000 dan kalau Lang tangan bayar Rp. 18.000 perorang.
- Bahwa banyak modal yang terdakwa miliki saat memulai perjudian jenis Lang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa di amankan uang terdakwa miliki sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dalam posisi menang sebesar Rp 150.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tempat Terdakwa bermain judi dengan kawan kawan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada memiliki surat ijin untuk bermain judi yang mana lokasi warung tersebut berada didaerah Ruli Putri Tujuh Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) membuka warung di Ruli Putri Tujuh tersebut kurang lebih hampir satu (1) Tahun dan diwarung tersebut memang kadang kadang ada kegiatan bermain judi.
- Bahwa kartu remi Joker tersebut Terdakwa dan kawan kawan memperolehnya setelah dibeli dari warung dan selanjutnya Terdakwa dengan kawan kawan langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi Joker jenis Lang tersebut bersama sama dengan kawan kawan tersebut ada lima (5) orang yaitu Terdakwa sendiri, sdr. Manurung, sdr. Siahaan, sdr. Sitorus dan sdr. Sitanggang dan Terdakwa jelaskan kembali bahwa untuk orang yang pertama sekali untuk mengajak tidak ada tetapi Terdakwa dengan kawan kawan yang lain ada bertemu diwarung tersebut dan selanjutnya langsung sepakat untuk bermain judi setelah kartu remi Joker tersebut dibeli dari sebuah warung.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kartu remi Joker yang telah Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa untuk bermain judi jenis lang tersebut ada sepasang yang mana kartu remi Joker tersebut yang telah Terdakwa mainkan dengan kawan kawan warnanya biru.
- Bahwa Terdakwa dengan kawan kawan yang telah bermain judi Lang tersebut dengan menggunakan kartu remi Joker warna Biru yang mana Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) tersebut kurang lebih hampir satu (1) jam dan Terdakwa dengan kawan kawan bermain judi jenis Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut dimulai dari Pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Ruli Putri Tujuh warung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi) dan adapun jumlah kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir 108 (seratus delapan) buah.
- Bahwa perputaran terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi jenis Lang, yaitu perputaran berlawanan dengan putaran jarum jam, gilaran terdakwa main setelah terdakwa ROBERT P. SIMATUPANG, setelah terdakwa terdakwa JAMALI G. SITORUS, terdakwa EDIS MANURUNG, terdakwa PARLINDUNGAN SITANGGANG .
- Bahwa harga dari sepasang kartu remi Joker yang telah dibeli dari sebuah warung tersebut kurang lebih hampir Rp. 8.000.
- Bahwa jumlah Polisi dari Polsek Batu Aji Kota Batam yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa ada berjumlah kurang lebih hampir 4 (empat) orang dan Polisi tersebut semuanya berpakaian preman dan setelah Terdakwa dan kawan kawan ditangkap dari warung milik sdr. SIDABUTAR selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil Kijang warnanya serta BPnya tidak tahu dan Terdakwa dengan kawan kawan langsung dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk diamankan.
- Bahwa jumlah total keseluruhan dari uang yang telah terkumpul sewaktu terdakwa dengan kawan kawan lagi asyik bermain judi Lang dengan menggunakan kartu remi Joker tersebut kurang lebih hampir Rp. 320.000 (tigaratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti hasil kejahatan bermain judi yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan kawan kawan.
- Bahwa terdakwa dan kawan kawan terdakwa sudah bersalah menurut Hukum yang berlaku di Negara ini karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian diwarung milik sdr. SIDABUTAR (Pak Desi).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu Remi Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar
- Uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau terdakwa-terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa;
- 2.Ikut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai;
- 3.Kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu;
- 4.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I JAMALI G SITORUS, terdakwa II EDIS MANURUNG, terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan terdakwa V DOMES SIAHAAN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dan para terdakwa dan mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Ikut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini maka para pelaku pada butir ke-1 pasal 303 bis ayat (2) ini dapat juga disebut sebagai “pelaku pelengkap” terhadap mereka yang menyediakan kesempatan untuk bermain judi. Namun demikian dapat juga ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan” (*gelegenheisspeler*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi jenis lang (kartu habis). Permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set karu remi dan dilakukan dengan cara tiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya berjumlah 8(delapan) lembar diletakan diatas meja. Untuk memulai permainan judi jenis lang tersebut, pemain yang mengacak dan membagikan kartu kepada pemain lainnya harus menjatuhkan 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar kartu yang berurutan (stright) dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya secara bergantian. Apabila salah seorang dari pemain tidak mempunyai kartu yang berurutan (stright) untuk bermain di awal, maka dianggap tidak dapat mengikuti pertandingan atau yang disebut kartunya mati. Selanjutnya para pemain juga dapat menjatuhkan kartu remi tersebut serupa gambar atau bilangan yang ada pada kartu remi yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan POK (seperti gambar J denag J, Q dengan Q, dan K dengan K) minimal 3 (tiga) lembar kartu, serta dapat juga menurunkan kartu dengan mengikuti urutan (stright) sampai kartu pada salah satu pemain ada yang habis maka permainan dianggap selesai. Jika kartu para pemain tidak ada yang habis dan tidak ada jalan untuk menurunkan kartu lagi, maka seluruh pemain akan menghitung banyaknya mata/ nilai dari kartu. Pemenang ditentukan pada jumlah mata/ nilai dari kartu yang paling sedikit.

Menimbang, bahwa jika para pemain kartunya tidak ada yang habis (lang) maka pemilik nilai kartu yang paling sedikit yang keluar sebagai pemenang, selanjutnya pemilik nilai kartu terkecil ke-2 akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang. Pemilik nilai kartu terkecil ke-3 mebayar Rp.4000,- (empat ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-4 mebayar Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Pemilik nilai kartu terkecil ke-5 mebayar Rp.8000,- (delapan ribu rupiah). Kemudian jika pemenang judi yang menang tanpa menggunakan joker maka yang kalah masing – masing wajib membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, jika pemenang judi yang menang menggunakan 1 (satu) joker maka yang kalah masing-masing wajib membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada pemenang, begitu selanjutnya naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saat mereka para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, serta Terdakwa V sedang melakukan permainan judi tersebut, para terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap dari Polsek Batu Aji (Saksi FARMA HENDRA, saksi DANIEL DEPARI dan Saksi RIZKI AFRINALDI) dan dari para Terdakwa disita uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) set kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Menimbang, bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wib, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis lang (kartu habis), yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. “Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” .

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga **“mereka yang melakukan tindak pidana”**, **“mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana”** dan **“mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu pembuktian unsur pertama sampai dengan unsur ketiga, terlihat dengan jelas terdakwa I JAMALI G SITORUS, terdakwa II EDIS MANURUNG, terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan terdakwa V DOMES SIAHAAN telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dengan demikian maka terhadap para terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk **“mereka yang melakukan tindak pidana”**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu Remi Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I JAMALI G SITORUS, terdakwa II EDIS MANURUNG, terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan terdakwa V DOMES SIAHAAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa izin bermain judi ditempat umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JAMALI G SITORUS, Terdakwa II EDIS MANURUNG, Terdakwa III PARLINDUNGAN SITANGGANG, Terdakwa IV ROBERT P. SIMATUPANG dan Terdakwa V DOMES SIAHAAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu Remi Joker sebanyak 108 (serratus delapan) lembar

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..MH dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)